

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :-----

Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kabupaten Kapuas, sekarang bertempat tinggal di Desa Sungai Punggu Baru, RT. 01 No. 17, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wanas Unan Sawang, S.H., MH. dan Ainar Rakhman, S.H., keduanya adalah advokat pada Kantor Layanan Hukum 24 Jam "Wanas Unan Sawang, S.H., M.H & Rekan" yang beralamat kantor di Jalan Simpang Belitung No. 024, RT. 08, RW. 001, Banjarmasin (Kal-Sel), Kode Post 70116, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2018, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;-----

M e l a w a n

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal , Kabupaten Kapuas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supiansyah Darham, S.E, S.H. dan Muhammad Rusdi, S.HI. M.H., keduanya Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor PENGACARA SUPIANSYAH DARHAM, S.E., S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 37.5, Lantai II, No. 1, Sungai Paring, Martapura Kal-Sel, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22

Januari 2018, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi sekarang Terbanding; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat surat yang
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;-----

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang telah dijatuhkan
oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.K.Kps tanggal
27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah yang
amarnya sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM KONVENSI :-----

1. Menolak gugatan konvensi Penggugat Konvensi mengenai Toko HARIS
ELEKTRONIK Blok A 5 Kapuas yang terletak di Pasar Danu Mare Sahawung
RT 14 dengan ukuran kurang lebih Panjang 5 M, Lebar 3 M dengan luas 15
Meter

Persegi;-----

2. Menolak gugatan konvensi Penggugat Konvensi mengenai perabotan
rumah tangga berupa 1 (satu) buah Spring Bed, 1 (satu) buah Ranjang Anak
(Spring Bed), 2 (dua) buah Kipas Angin Maspion (berdiri), 1 (satu) buah
Lemari Hias Kaca, 1 (satu) buah Lemari Hias Kayu, 1 (satu) buah Lemari
Pakaian Anak, 1 (satu) buah Kulkas Dua Pintu (Panasonic), 1 (satu) set Meja
Makan, 1 (satu) set AC, 1 (satu) buah Kompor Gas (Rinnai), 1 (satu) buah
Tabung Gas 12 Kg, 1 (satu) Mesin Penyedot Air , 1 (satu) buah Rak Piring, 1
(satu) buah Mesin Cuci Besar, 1 (satu) buah Televisi 14 Inc, 1 (satu) buah
Televisi 21 Inc, 1 (satu) buah Televisi Layar Datar/Flat 24 Inc, 1 (satu) set
Sound Sistem Merk Road Master, 1 (satu) buah Lemari Pakaian Tiga Pintu, 1
(satu) Set Komputer lengkap, 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) Lemari Etalase
Kaca Dapur;-----

3. Menolak gugatan konvensi Penggugat Konvensi mengenai keuntungan usaha dagang penjualan barang-barang elektronik dari Toko Elektronik HARIS ELEKTRONIK di Pasar Kapuas rata-rata sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan sesudah di potong pajak;-----

4. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan konvensi Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONVENSI :-----

1. Menyatakan ditolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi mengenai uang tunai sejumlah Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan tabungan sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

2. Menyatakan ditolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi mengenai hutang sejumlah Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank BRI Cabang Kuala Kapuas;-----

3. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi membayar biaya perkara masing-masing setengahnya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 650.500,- (enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah 650.500,- (enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019, pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding, melalui kuasa hukumnya Wanas Unan Sawang, S.H., M.H dan Ainar Rakhman, S.H keduanya adalah Advokat pada Kantor Layanan Hukum

24 Jam "Wanas Unan Sawang, S.H.,M.H & Rekan" yang beralamat Kantor di Jalan Simpang Belitung, No. 024, RT. 08, RW. 001, Banjarmasin (Kal-Sel) Kode Post 70116, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya; -----

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut melalui suratnya tanggal 15 Juni 2019; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dijatuhkan pada tanggal 27 Maret 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat, sedangkan Pembanding mengajukan banding pada tanggal 08 April 2019. Oleh karena permohonan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg, jo Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan banding pada tanggal 08 April 2019 dimana Akta Permohonan Bandingnya ditandatangani oleh Wanas Unan Sawang, S.H.,M.H sebagai Kuasa Hukum Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 02 Januari 2018, tetapi ternyata KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) Wanas Unan Sawang kadaluarsa mulai tanggal 31 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berwenang menyatakan sah tidaknya Advokat adalah organisasi Advokat dan menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang yang sama, adalah merupakan kewenangan organisasi Advokat yang memberikan kartu Advokat kepada orang-orang yang dinilai sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Undang-undang tersebut, dimana kartu

Advokat menunjukkan bukti nyata bagi seseorang telah resmi menjabat sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 30 ayat (2) Undang- Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang- Undang Advokat wajib menjadi anggota organisasi Advokat, yang dalam hal ini Kuasa Hukum Pembanding adalah termasuk anggota organisasi Advokat “Peradi”

Menimbang, bahwa Advokat yang telah menjadi anggota organisasi Advokat dicatat dalam buku Daftar Anggota dan diberi Nomor Induk Keanggotaan dan sebagai tanda keanggotaan ditunjukkan dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dalam menjalankan tugas profesinya sehari-hari Kartu Tanda Pengenal Advokat harus selalu dibawa sebagai bagian dari identitas diri dan profesi seorang Advokat;-----

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Wanas Unan Sawang, S.H., M.H dan Ainar Rakhman,S.H, masa berlaku keduanya telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sedangkan pengajuan banding perkara aquo dilakukan pada tanggal 08 April 2019 atas nama Sumiati binti Syamsuddin sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding tanggal 08 April 2019, sehingga patut diragukan status kuasa hukum Pembanding pada saat mengajukan banding apakah masih atau sudah tidak berkedudukan sebagai Advokat anggota “Peradi” dan oleh karena itu kewenangan kuasa hukum Pembanding menjadi tidak jelas (diskualifikasi in persona);-----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 453 K/SIP/1973 tanggal 23 April 1976, bahwa pengacara yang sudah berakhir masa berlakunya Surat Tanda Pengenal Advokatnya atau diskualifikasi in persona, tidak berwenang menangani perkara, hal tersebut sesuai dengan Surat Mahkamah Agung RI Nomor 07/SET/01/2007 tanggal 11 Juli 2007 perihal Sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang sah sebagai Pengacara/Advokat;-----

Menimbang, bahwa selain itu, menurut yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/2017 tanggal 12 Agustus 2017 yang memuat kaidah

bahwa Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah habis masa berlakunya, maka Advokat tersebut sudah tidak punya kewenangan mewakili pihak Pemanding;-----

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Rangkuman Bimbingan Teknis Kompetensi Pejabat Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2012 dengan Nara sumber Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, SIP, M.Hum dan Dr. Zainudin Fajari, SH, MH halaman 35 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang menyatakan bahwa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) merupakan bukti sah jabatan Advokat, dan Advokat yang tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat atau Kartu Tanda Pengenal Advokat sudah tidak berlaku, maka tidak sah menjadi kuasa hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk beracara di Peradilan Agama berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, patut kiranya apabila Kuasa Hukum Pemanding dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebagai Kuasa Hukum Pemanding dan oleh karenanya tidak pula memiliki legal mandatory dalam mengajukan permohonan banding perkara Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.K.Kps;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan oleh karena itu permohonan banding dari Pemanding perkara a quo harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding Pemanding dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memeriksa pokok perkaranya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa harta bersama yang termasuk di bidang perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I.-----M
enyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding tidak dapat diterima;-----

II.-----M
emebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzul Qaidah 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H., dan Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.PIk, tanggal 09 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Gt. Ruhani, S.Ag., sebagai Panitera Sidang, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H

Panitera Sidang,

ttd

Dra. Hj. Gt. Ruhani, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses Rp. 134.000;

2. Redaksi Rp. 10.000;

3. Meterai Rp. 6.000;

Jumlah Rp. 150.000; (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Putusan ini telah disalin sesuai aslinya

Panitera,

ttd

Drs. M. Sidiq, MH